



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Suryadi S Bin Sutiman, tempat dan tanggal lahir Sangasanga, 25 Desember 1958, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan A. Yani, Rt. 022, Rw.005, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan orang tua/keluarga kedua calon mempelai

Telah memeriksa bukti surat di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 162/Pdt.P/2021/PA.Tgr, tanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan surat permohonan penetapan dispensasi nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon, yaitu:

Zahra Millatina Islam binti Suryadi S Umur Umur 16 Tahun 10 10 bulan/ Sangasanga, 21 Mei 2004, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT. 022, RW.005,

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Jabupaten Kutai Kartanegara;

dengan calon suaminya :

Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi, Umur 15 Tahun 9 bulan/ Sangasanga, 01 Juni 2005, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak bekerja, Bertempat tinggal di Jalan Mesjid, No. 11, RT. 015, Keluarahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara;

2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
4. Bahwa Pejabat Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Pemohon berdasarkan surat penolakan Nomor: B.049/Kua. 16.02.09/PW.01/03/2021 Tanggal 18 Maret 2021;
5. Bahwa anak Pemohon baru bisa menikah dengan calon suami apabila ada Dispensasi dari Pengadilan Agama Tenggarong;
6. Bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan kasih selama 1 tahun dan untuk menghindari hal-hal buruk/ negatif yang tidak diinginkan serta sekarang ini anak Pemohon sedang hamil 3 bulan;
7. Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon Suami/Istrinya merupakan kehendak mereka berdua;
8. Bahwa isteri Pemohon yang tidak lain adalah ibu kandung dari anak yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S telah meninggal dunia;
9. Bahwa antara anak Pemohon saat ini Perawan sedangkan calon suaminya berstatus perjaka, tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan lainnya;

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Pemohon menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon terkait resiko perkawinan yang meliputi kemungkinan berhentinya pendidikan anak, organ reproduksi anak yang belum siap dan potensi kekerasan di dalam rumah tangga;

Bahwa Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum karena calon mempelai wanita telah berbadan dua atau hamil 3 bulan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari anak dimohonkan dispensasi kawin memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S lahir pada tanggal 21 Mei 2004, sekarang berumur Umur 16 Tahun 10;
- Bahwa Pemohon sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anaknya, akan tetapi tidak berhasil oleh karena hubungan anaknya dengan calon suaminya sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak

- Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan sekitar 3 bulan;
- Bahwa pihak Pemohon sudah menerima peminangan yang dilakukan oleh calon suami anak Pemohon;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, nasab dan sesusuan;
- Bahwa Pemohon sanggup memberikan bimbingan dalam rumah tangga anak Pemohon apabila telah menikah dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi nikah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia mengaku bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S yang kini berusia Umur 16 Tahun 10, karena lahir pada tanggal 21 Mei 2004;
- Bahwa ia berstatus perawan, belum pernah menikah dan telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi sejak 1 tahun yang lalu dan saat ini ia telah hamil 3 bulan;
- Bahwa ia mengetahui dan setuju untuk dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi atas dasar rasa saling mencintai;
- Bahwa ia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa dirinya tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa dirinya menyatakan sanggup menjadi istri yang baik bagi calon suaminya dan siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa calon mempelai laki-laki selaku calon suami anak Pemohon hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Pemohon mengaku bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi, lahir pada tanggal 01 Juni 2005;
- Bahwa ia berstatus jejak dan benar dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon sejak 1 tahun yang lalu dan akibat hubungannya

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut saat ini anak Pemohon hamil 3 bulan;
- Bahwa dia bersedia dan setuju menikah dengan anak Pemohon tersebut atas dasar rasa cinta bukan karena paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa antara dirinya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa ia menyatakan sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu calon istrinya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan di muka persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ayah dan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama Arbi bin Madiansyah dan Siti Hainah binti Abdul Hamid;
- Bahwa anaknya yang bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi, lahir pada tanggal 01 Juni 2005, sekarang berumur 15 Tahun 9 bulan;
- Bahwa dirinya sudah berupaya mencegah anaknya agar tidak melakukan pernikahan dini dengan anak Pemohon akan tetapi tidak oleh karena hubungan anaknya dengan anak Pemohon sudah terlalu dekat bahkan sekarang anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa pihaknya selaku orang tua dari Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi setuju untuk menikahkan anaknya dengan anak Pemohon;
- Bahwa dirinya sanggup memberikan bantuan dan bimbingan apabila anaknya telah menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Suryadi S. Nomor: 6402151411072201 tertanggal 14 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arbi Nomor: 6402151411071661 tertanggal 02 Februari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara,

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Zahra Millatina Islam Nomor: 6402-LT-13082014-0082 tertanggal 13 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.3);
  4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Zacky Fahmi Nomor: 047/IND/UMUM/VIII/2005 tertanggal 01 agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kecamatan Sanga Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.4);
  5. Fotokopi formulir hasil pemeriksaan kehamilan atas nama Zahra Millatina Islam tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.5);
  6. Fotokopi surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin atas nama Muhammad Zacky Fahmi dan Zahra Millatina Nomor P.108/DINKES/PUSK-SS/065.12/III/2021 tanggal 17 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sangasanga, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.6);
  7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Dewi Wahyuni Nomor: 474.4/18/KPDK/III/2016 tanggal 23 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Lurah Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.7);
  8. Fotokopi undangan pernikahan atas nama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi dan Zahra Millatina Islam binti Suryadi S bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai (bukti P.8);
  9. Asli Surat Penolakan Pernikahan Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi dan Zahra Millatina Islam binti Suryadi S Nomor: B-

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

049/Kua.16.02.09/PW.01/03/2021 tertanggal 18 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangasanga Kabupaten Kutai Kartanegara, bermaterai cukup (bukti P.9);

## B. Saksi

1. **Suwardi bin Sarkun**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani, RT.022, RW.005, Kelurahan Sangasanga Dalam, Kecamatan Sangasanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang merupakan paman calon mempelai wanita, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur Umur 16 Tahun 10 bulan;
- Bahwa hubungan antara Zahra Millatina Islam binti Suryadi S dengan Muhammad Zacky Fahmi sedemikian eratnya, bahkan Zahra Millatina Islam binti Suryadi S sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa Zahra Millatina Islam binti Suryadi S berstatus perawan dan Muhammad Zacky Fahmi berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
- Bahwa antara Zahra Millatina Islam binti Suryadi S dengan Muhammad Zacky Fahmi tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Zahra Millatina Islam binti Suryadi S selain Muhammad Zacky Fahmi sebagai calon suaminya;
  - Bahwa Zahra Millatina Islam binti Suryadi S sebagai calon istri sanggup untuk menjadi istri yang baik dan taat kepada calon suaminya;
2. **Imelda binti H. Sultan Alamsyah**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Tengah, RT.003, Kelurahan Bantuas, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, saksi adalah bibi calon mempelai pria di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa keponakan saksi bernama Muhammad Zacky Fahmi;
  - Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya ke Pengadilan Agama Tenggarong karena permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan keponakan saksi yang bernama Muhammad Zacky Fahmi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanga-Sanga;
  - Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S belum mencapai 19 tahun, karena sekarang berumur Umur 16 Tahun 10 bulan;
  - Bahwa hubungan antara Muhammad Zacky Fahmi dengan Zahra Millatina Islam binti Suryadi, bahkan Zahra Millatina Islam binti Suryadi S sekarang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
  - Bahwa Zahra Millatina Islam binti Suryadi S berstatus perawan dan Muhammad Zacky Fahmi berstatus jejaka, serta sudah aqil baligh;
  - Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah merestui keinginan mereka untuk menikah, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atau memaksa mereka untuk menikah;
  - Bahwa antara Zahra Millatina Islam binti Suryadi S dengan Muhammad Zacky Fahmi tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan yang dapat menghalangi mereka berdua untuk melangsungkan pernikahan;
  - Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar Zahra Millatina Islam binti Suryadi S selain Muhammad Zacky Fahmi sebagai calon suaminya;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Muhammad Zacky Fahmi sebagai calon suami sanggup untuk menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi selain memohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam, maka sesuai Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon dalam permohonannya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tenggarong untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuan Pemohon dan oleh karena itu, sesuai Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan dispensasi nikah di mana calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka sesuai Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dengan pertimbangan menutup aib keluarga kedua belah pihak baik pihak calon mempelai pria maupun pihak calon mempelai wanita menyatakan, pemeriksaan perkara ini dilakukan dalam sidang yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (1) mohon kepada Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum Pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Hakim untuk memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon telah mengajukan dispensasi nikah dengan alasan yang pada pokoknya adalah anak Pemohon bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S, umur Umur 16 Tahun 10 ingin melangsungkan akad nikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi, umur 15 Tahun 9 bulan, namun oleh karena usia anak Pemohon dan calon suaminya belum mencapai usia 19 tahun maka maksud tersebut ditolak oleh KUA Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara sedangkan anak Pemohon telah menjalin hubungan sedemikian eratnya, bahkan anak Pemohon tersebut kini telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon di muka persidangan,

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua kandung calon suami anak Pemohon agar mereka semuanya memahami risiko perkawinan antara lain kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan permohonan dispensasi kawin, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon, sehingga oleh yang demikian Pasal 7 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019, jo. Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 di muka persidangan maka Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik maka sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, keterangan Pemohon, keterangan kedua calon mempelai, keterangan orang tua kandung calon mempelai pria dan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S, umurnya baru mencapai Umur 16 Tahun 10, karena lahir pada tanggal 21 Mei 2004;
- Bahwa anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi sebagai calon mempelai suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun;
- Bahwa baik keluarga Pemohon maupun keluarga calon suami anak Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suami anak Pemohon adalah jejak dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya, Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya sejak 1 tahun yang lalu bahkan sekarang anak Pemohon tersebut telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S telah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga yang bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan hak asasi bagi setiap orang yang tujuannya adalah untuk meneruskan kelanjutan kehidupan umat manusia di muka bumi, namun sebelum perkawinan dilangsungkan diharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dan Hakim akan menghubungkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di muka persidangan dengan norma hukum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan, jis Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi menunjukkan

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masing-masing mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan telah sama-sama bersetuju untuk menikah sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon telah merestui dan menyetujui rencana pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun, menunjukkan bahwa masing-masing mempelai baik laki-laki maupun pihak perempuan telah mendapat restu dari kedua orang tuanya sehingga dengan demikian Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta status anak Pemohon adalah perawan sedangkan calon suaminya adalah jejaka dan sama-sama beragama Islam, menunjukkan bahwa masing-masing calon mempelai baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan sama-sama beragama Islam, sehingga dengan demikian Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 40 huruf (c) Kompilasi Hukum di Indonesia, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta antara anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi tidak ada hubungan darah, semenda maupun hubungan susuan, dengan kata lain tidak ada halangan syar'i bagi keduanya untuk menikah, menunjukkan bahwa antara calon mempelai pria dan mempelai wanita tidak ada halangan untuk menikah, sehingga dengan demikian Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adanya fakta anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S maupun calon suaminya yang bernama Muhammad Zacky Fahmi, pada dasarnya tidak dapat dinikahkan mengingat

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun oleh karena anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya dengan calon suaminya bahkan sekarang anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sesuai fakta yang terungkap di persidangan, maka permohonan Pemohon untuk tetap menikahkan anaknya dengan calon suaminya bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi dapat dikabulkan dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis, karakteristik suatu hukum haruslah berdasarkan kepada sesuatu yang nyata dan dapat diukur serta dapat dipersaksikan sedangkan mengukur secara konkrit bahwa seseorang itu telah dewasa yang dengannya dapat dijadikan patokan sebagai batas seseorang boleh menikah sulit dilakukan dan atas dasar pertimbangan tersebut maka ditetapkanlah sesuatu yang dianggap kuat yang dalam ilmu usul fiqh disebut sebagai *mazhannah* ('Abdul Wahab Khallaf. *'Ilm Usul al-Fiqh*. 1967. Kairo: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyyah, hlm. 64) melalui instrumen penetapan usia bahwa seorang laki-laki sudah dianggap mampu menjadi kepala rumah tangga ketika berumur 19 tahun sedangkan seorang wanita dianggap mampu menjadi ibu rumah tangga ketika berumur 19 tahun sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan, karena seseorang baik laki-laki maupun wanita dalam usia tersebut secara hukum telah dianggap matang secara sosial, secara kepribadian dan secara mental, meskipun tidak menutup kemungkinan sebelum mencapai usia tersebut seseorang dapat diberi dispensasi untuk melangsungkan perkawinan apabila berada keadaan-keadaan yang bersifat eksepsional dan sangat mendesak yang disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mengacu kepada Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang-

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa secara syar'i, menikahkan seorang anak yang masih dalam kategori di bawah umur pada dasarnya melanggar konsep *maslahah mursalah* karena calon suami-istri itu haruslah telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga atas pertimbangan konsep *maslahah mursalah* ini harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum angka (4) huruf (d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Umur 16 Tahun 10 2019 tentang Perkawinan, yang merupakan perwujudan dari kaidah hukum Islam yang menyatakan bahwa:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Setiap kebijakan negara terhadap masyarakat haruslah berlandaskan kepada kemaslahatan." (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 158). Namun oleh karena dalam perkara ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, maka jika terjadi benturan antara *maslahah* yang dalam perkara ini adalah menunggu usia menikah bagi kedua calon mempelai adalah 19 tahun dengan *mafsadah* yang dalam perkara ini adalah menikahkan anak yang masih di bawah umur ditambah pula anak Pemohon yang telah hamil dengan usia kehamilan 3 bulan, maka *mafsadah* di sini haruslah dihindari dengan tetap menikahkan kedua calon mempelai meskipun masih dalam kategori anak yang di bawah umur karena jika tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi *mafsadah* (madharat) yang lebih besar berupa penelantaran anak yang bakal dilahirkan oleh calon mempelai perempuan dari pada manfaatnya berupa menunggu usia anak Pemohon dan calon suaminya hingga berusia 19 tahun, hal tersebut sejalan pula dengan kaidah hukum Islam berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Menghindari mafsadah (kerusakan) lebih diutamakan dari pada mendatangkan masalah (kemaslahatan).” (Jalaluddin al-Suyuti dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazha’ir fi Qawa’id wa Furu’ Fiqh al-Syafi’iyyah*, Riyadh: Maktabah Nizar Mustafa al-Baz, tahun 1997, juz. 1, hal. 142);*

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah dan oleh karenanya, hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan Sunah Rasulullah (s.a.w), bahkan Allah (s.w.t) memerintahkan setiap insan untuk menikah yang dengannya diharapkan kehidupan sepasang suami istri itu kelak menjadi pasangan yang saling menopang dan saling memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain hingga akhirnya kehidupan mereka menjadi berkecukupan dan berkemampuan dalam pelbagai aspeknya, hal ini sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya berikut ini:

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” (QS. al-Nur [24]: 32)*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka (3) mohon kepada Hakim untuk membebaskan biaya perkara menurut hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 89 Ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Zahra Millatina Islam binti Suryadi S untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Zacky Fahmi bin Arbi;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 08 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1442 Hijriyah, oleh Ismail, S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Tenggara. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

ttd

Ismail, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp 50.000,00

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Proses (ATK)	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. Materai	Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 162Pdt.P/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)